



BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOTA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yth :

- Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Sdr. Staf Ahli, Asisten, Inspektur, Sekwan, Kepala Dinas/Badan/Bagian, Direktur RSUD dr. Achmad Darwis, dan Direktur PDAM serta Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Sdr. Pimpinan Partai Politik, rekan-rekan wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu agenda pemerintahan yaitu rapat paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan agenda **Penyampaian Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota**

Tahun 2023, yang selanjutnya disebut LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.

Menyertai rasa syukur tersebut, kita mohonkan pula semoga Allah Swt. senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan, serta kekuatan kepada kita semua sehingga mampu melewati berbagai masalah yang ada dalam menjalankan tugas dan pengabdian ini dengan sebaik-baiknya. Harapan kita, semoga ke depan kualitas dan kuantitas pelayanan publik semakin meningkat, pengelolaan sumber daya daerah semakin efisien dan efektif serta ruang bagi masyarakat publik untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan semakin terbuka. Hal ini tentu menuntut kerja sama dan kolaborasi kita semua; DPRD, Forkopimda, perangkat daerah dan seluruh komponen masyarakat.

Salawat beriring salam tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan kepada kehidupan yang berilmu pengetahuan, semoga kita diberi hidayah dan kekuatan untuk mengamalkan dan menyiarkan ajaran yang dibawanya.

Dalam forum yang terhormat ini, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah menjalankan peran dan fungsinya, terutama sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat dan mengawal jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian pula kepada segenap rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan berbagai agenda pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 yang telah berupaya maksimal dalam menyusun dan

mempersiapkan LKPJ ini sehingga dapat disampaikan kepada DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tepat pada waktunya.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui, penyampaian LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 kepada DPRD tercantum dalam pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selain itu, LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun Anggaran 2023 yang memuat keterangan mengenai realisasi program dan kegiatan yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 meliputi arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro (pendapatan dan belanja daerah), penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan upaya pencapaian 3 (tiga) aspek fokus capaian kinerja pembangunan yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang berpedoman pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Kebijakan Pemerintah Daerah dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, penyampaian LKPJ Kepala Daerah merupakan deskripsi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat sekaligus menjadi bentuk pengembangan peran dan fungsi DPRD selaku mitra kerja Kepala Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sekaligus menjadi fungsi kontrol atau legislasi DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat membangun dan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik.

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

Peserta Sidang Paripurna yang kami hormati,

Pemberlakuan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengurusan kepentingan masyarakat, maka ketersediaan anggaran sangat mempengaruhi suatu daerah untuk membiayai urusan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pembangunan di daerah sangat tergantung kepada ketersediaan anggaran daerah. Besar kecilnya volume kegiatan pembangunan biasanya berbanding lurus dengan besar kecilnya jumlah anggaran yang akan dialokasikan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah sangat erat kaitannya dengan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dengan ruang lingkup meliputi kebijakan keuangan daerah pada pengelolaan

pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, dan pengelolaan pembiayaan daerah sehingga dapat membiayai strategi pembangunan melalui program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Perencanaan anggaran itu sendiri bukan merupakan ukuran untuk perencanaan pembangunan, tetapi sebaliknya sejauh mana pendanaan bisa mengikuti program (*money follow program*).

Perencanaan pembangunan yang baik disusun dengan bertitik tolak kepada perencanaan berbasis anggaran. Oleh karena itu perencanaan anggaran daerah harus ditata dan dikelola dengan baik, dimulai dari perumusan arah kebijakan keuangan daerah yang tepat, sehingga pengelolaan aspek keuangan mampu memenuhi tuntutan perencanaan pembangunan. Pengembangan kebijakan keuangan daerah dilakukan melalui kebijakan dari aspek pendapatan maupun belanja. Dari sudut pendapatan daerah tersebut diharapkan meningkat dari tahun ke tahun dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sementara belanja dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dari tiga sumber Pendapatan Daerah tersebut, masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaannya, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Perkembangan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah secara umum dapat menggambarkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah merupakan dana yang bersumber dari APBN yang merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Daerah

untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi serta Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Untuk pendapatan transfer Pemerintah Pusat bersumber pada Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Dana Perimbangan merupakan Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik). Untuk sumber penerimaan dari Dana Bagi Hasil dapat dipengaruhi dan diintervensi melalui kebijakan Pemerintah Daerah dalam capaian dan realisasi penerimaannya. Di samping itu penerimaan dari Dana Bagi Hasil juga sangat tergantung pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dana Bagi Hasil bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan Dana Bagi Hasil yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) adalah hasil kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi serta pertambangan panas bumi. Mengacu kepada subjek dan objeknya, maka Bagi Hasil yang bersumber pada Bagi Hasil Pajak ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di Daerah, Provinsi dan Pusat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan regional daerah, maka akan semakin besar pula Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ini. Sementara Dana Bagi Hasil yang berasal dari Sumber Daya Alam sangat tergantung pada eksplorasi yang dilaksanakan di daerah. Untuk pendapatan transfer yang berasal dari transfer daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Bantuan Keuangan.

Sumber pendapatan ketiga adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan jenis terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat. Pendapatan hibah tersebut merupakan bantuan yang tidak mengikat, yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara

Pemerintah Daerah dan pemberi hibah serta dimanfaatkan sebagaimana naskah perjanjian tersebut. Sedangkan Dana Darurat berasal dari APBN untuk keperluan yang bersifat mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan APBD.

Pada tahun 2023 pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ditargetkan mencapai **Rp1.270.043.725.765 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp1.262.125.884.491,68 (satu triliun dua ratus enam puluh dua miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh satu koma enam puluh delapan rupiah)** atau 99,38% dari target yang ditetapkan. Tabel berikut memperlihatkan target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2023.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023*)

| No | Jenis | 2023 | | |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi/Anggaran (%) |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 100.274.505.376,00 | 102.016.528.328,68 | 101,74 |
| | a. Pajak Daerah | 37.780.472.122,00 | 33.726.801.369,44 | 89,27 |
| | b. Retribusi Daerah | 6.184.000.000,00 | 2.653.763.935,50 | 42,91 |
| | c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.438.688.147,00 | 4.409.098.147,00 | 99,33 |
| | d. Lain-lain PAD yang Sah | 51.871.345.107,00 | 61.226.864.876,74 | 118,04 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 1.166.071.220.389,00 | 1.157.029.256.763,00 | 99,22 |
| | a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.099.499.208.971,00 | 1.099.848.116.525,00 | 100,03 |
| | b. Pendapatan Transfer Antar Daerah | 66.572.011.418,00 | 57.181.140.238,00 | 85,89 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 3.698.000.000,00 | 3.080.099.400,00 | 83,29 |
| | a. Pendapatan Hibah | 3.598.000.000,00 | 3.080.099.400,00 | 85,61 |
| | b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 100.000.000,00 | - | - |
| | Total | 1.270.043.725.765,00 | 1.262.125.884.491,68 | 99,38 |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Ket: *) Angka belum diaudit BPK

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, terlihat pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar **Rp102.016.528.328,68 (seratus dua miliar enam belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan koma enam puluh delapan)** atau 101,74% dari target PAD yang harus dicapai. Dalam hal pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan/pendapatan transfer pada tahun 2023 mengalami kenaikan lebih dari 27 miliar rupiah jika dibandingkan dengan realisasi dana perimbangan/pendapatan transfer tahun 2022, dengan capaian realisasi yaitu 99,22% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023. Untuk pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dari target yang ditetapkan yaitu mencapai 83,29%. Secara keseluruhan disimpulkan bahwa pencapaian target pendapatan daerah pada tahun 2023 hampir mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi mencapai 99,38%.

PENGELOLAAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

Peserta Sidang Paripurna yang kami hormati,

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, sedangkan Pengeluaran Daerah merupakan uang yang keluar dari kas daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka pencapaian program dan prioritas pembangunan maka Belanja Daerah tahun 2023 ditetapkan sebesar **Rp1.283.757.178.667 (satu triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)**. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APBD tahun 2022 dengan nilai sebesar **Rp1.335.440.101.346 (satu triliun**

tiga ratus tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh juta seratus satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

Belanja Daerah untuk Tahun 2023 terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Alokasi untuk Belanja Operasi terealisasi sebesar **Rp924.052.206.322,37 (sembilan ratus dua puluh empat miliar lima puluh dua juta dua ratus enam ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh tujuh rupiah)**. Sementara itu Belanja Modal terealisasi sebesar **Rp129.909.236.428 (seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah)**. Sedangkan untuk alokasi Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar **Rp1.697.290.835 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima)** dan alokasi Belanja Transfer terealisasi sebesar **Rp162.095.522.124 (seratus enam puluh dua miliar sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah)**.

Tabel berikut ini menyajikan alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2023.

Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023*)

| No. | Jenis | 2023 | | |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi/Anggaran (%) |
| A. | Belanja Operasi | 980.163.782.421,00 | 924.052.206.322,37 | 94,28 |
| | 1. Belanja Pegawai | 665.639.627.200,00 | 629.215.455.328,90 | 94,53 |
| | 2. Belanja Barang dan Jasa | 253.790.931.332,00 | 235.467.250.876,47 | 92,78 |
| | 3. Belanja Bunga | - | - | - |
| | 4. Belanja Subsidi | - | - | - |
| | 5. Belanja Hibah | 55.956.483.889,00 | 54.684.322.635,00 | 97,73 |
| | 6. Belanja Bantuan Sosial | 4.776.740.000,00 | 4.685.177.482,00 | 98,08 |
| B. | Belanja Modal | 133.316.270.495,00 | 129.909.236.428,00 | 97,44 |
| | 1. Belanja Modal Tanah | 3.575.132.000,00 | 3.574.816.620,00 | 99,99 |
| | 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 26.518.729.639,00 | 24.068.218.560,00 | 90,76 |
| | 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 41.962.020.697,00 | 41.443.308.419,00 | 98,76 |
| | 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 56.978.297.068,00 | 56.681.000.464,00 | 99,48 |
| | 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.282.091.091,00 | 4.141.892.365,00 | 96,73 |
| C. | Belanja Tidak Terduga | 7.153.551.744,00 | 1.697.290.835,00 | 23,73 |
| | 1. Belanja Tidak Terduga | 7.153.551.744,00 | 1.697.290.835,00 | 23,73 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| D. | Belanja Transfer | 163.123.574.007,00 | 162.095.522.124,00 | 99,37 |
| | 1. Belanja Bagi Hasil | 5.213.641.707,00 | 4.218.163.061,00 | 80,91 |
| | 2. Belanja Bantuan Keuangan | 157.909.932.300,00 | 157.877.359.063,00 | 99,98 |
| | Total | 1.283.757.178.667,00 | 1.217.754.255.709,37 | 94,86 |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Ket: *) Angka belum diaudit BPK

Memperhatikan data-data pada tabel di atas, realisasi belanja Daerah pada tahun 2023 mencapai 94,86% dari anggaran yang telah ditetapkan atau sebesar **Rp1.217.754.255.709,37 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan koma tiga puluh tujuh).**

Dilihat dari sisi pencapaian atau realisasi belanja OPD menunjukkan bahwa OPD yang tertinggi daya serapnya adalah Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan realisasi anggaran sebesar 99,85%, diikuti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan realisasi sebesar 99,80%, serta Kecamatan Harau dengan realisasi belanja sebesar 99,76%. Sedangkan OPD dengan serapan anggaran terendah adalah Badan Keuangan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 86,46%, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 88,34%, serta Dinas Kesehatan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 90,10%.

Hadirin peserta sidang paripurna yang kami hormati,

Di samping melaksanakan kegiatan pembangunan sendiri atau yang dibiayai oleh APBD, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN yang dinamakan Tugas Pembantuan. Kegiatan pembangunan Tugas Pembantuan adalah kegiatan yang dilaksanakan atas pembiayaan yang bersumber dari APBN dan pinjaman atau bantuan luar negeri.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, namun sampai saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum terbit sehingga

pelaksanaannya masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam masa peralihan seperti saat ini, Kementerian ataupun Lembaga sangat selektif dalam memberikan penugasan kepada Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan karena terjadinya tumpang tindih urusan dalam Tugas Pembantuan.

Pada tahun 2023, Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mendapatkan dana Tugas Pembantuan langsung, akan tetapi dana Tugas Pembantuan yang diperoleh melalui Dinas Teknis terkait Propinsi sebagai Satker Dana Tugas Pembantuan dari Pusat dan Kabupaten Lima Puluh Kota hanya sebagai objek/lokasi sasaran kegiatan dana Tugas Pembantuan tersebut.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia,

Kami menyadari bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2023 masih belum optimal dan membutuhkan perbaikan serta penyempurnaan untuk pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Segala kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama ini akan menjadi pelajaran berharga sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimasa yang akan datang.

Harapan kita bersama agar penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya lebih bersifat pro rakyat, aplikatif, antisipatif, partisipatif, dan berkeadilan sehingga keterlibatan *stakeholder* dalam proses pembangunan dapat ditingkatkan. Dalam upaya mendukung hal tersebut, pemahaman yang cermat terhadap program-program prioritas maupun langkah-langkah yang diperlukan dan cerminan rumusan anggaran yang telah ditetapkan menjadi sangat penting. Selain bermanfaat bagi upaya penyamaan perspektif semua pihak terkait, hal ini juga bermanfaat bagi penyusunan sejumlah langkah antisipasi ke depan agar lebih sinergis dan tepat sasaran.

Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kontribusi semua pihak, baik DPRD selaku mitra kerja Pemerintah Daerah maupun berbagai komponen atau elemen masyarakat lainnya. Oleh karena itu kerjasama yang harmonis dan sinergis dalam membangun suasana yang memungkinkan segenap

komponen masyarakat, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk dapat berpartisipasi secara produktif dalam penyelenggaraan pembangunan perlu diintensifkan. Hal ini sangat bergantung pada tata kelola yang baik, kemitraan produktif dari segenap komponen masyarakat, dan penerapan pendekatan menyeluruh untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan peningkatan layanan publik, serta pemberdayaan masyarakat yang menyeluruh.

Demikianlah Nota Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan semangat kebersamaan, mari kita gelorakan komitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan kerja keras dan keberpihakan kepada masyarakat dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota ke depannya.

Wabillahi Taufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Sarilamak, Maret 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

